

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1977
TENTANG
MENGESAHKAN "INTERNATIONAL NATURAL RUBER AGREEMENT
ON PRICE STABILITATION" YANG DITANDATANGANI OLEH DELEGASI
PEMERINTAH RI DI JAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

1. Surat Menteri Perdagangan 9 Desember 1976 Nomor 356/M/ XII/76 dan tanggal 11 Desember 1976 Nomor 371/M/XII/76;
2. Surat Menteri Luar Negeri tanggal 24 Pebruari 1977 Nomor 1658/1977/ 29;

Menimbang :

- a. bahwa pada tanggal 30 Nopember 1976, di Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani "International Natural Rubber Agreement on Price Station", sebagai hasil Sidang Umum ke-V Persatuan Negara-Negara Produsen Karet Alam, yang telah diadakan di Jakarta, dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 Nopember 1976;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945; 383
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan "International Natural Rubber Agreement on Price Stabilisation", yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di Jakarta, pada tanggal 30 Nopember 1976, sebagai hasil Sidang Umum ke-V Persatuan Negara-Negara Produsen Karet Alam yang telah diadakan di Jakarta dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 Nopember 1976.

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, SH

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25
Halaman 26-50
Sisa Halaman

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1977 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1977/31